

**BAB III**  
**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENJABAT KEPALA DESA**  
**DIKABUPATEN LABUHANBATU SELATAN**

**A. Pengertian Penegakan Hukum**

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan.<sup>231</sup>penegakan hukum menurut *Jimly Asshadique*<sup>232</sup>juga merupakan suatu proses usaha untuk meneguhkan atau secara nyata menuntun norma-norma hukum dalam lalu lintas tingkahlaku atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan .

Menurut peneliti penegakan hukum adalah pelaksanaan serangkaian substansi hukum oleh struktur hukum yang ada sesuai dengan supermasi hukum untuk mewujudkan tujuan hukum itu sendiri, dan berangkat dari pengertian penegakan hukum ini maka menurut peneliti penegakan hukum yang baik adalah yang menjamin kepastian hukumnya yang adil dan berkeadilan.

Kepastian adalah perihal yang pasti. hukum secara hakiki harus pasti dan adil. kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif bukan sosiologi.

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara pasti dan logis.<sup>233</sup>kepastian hukum sebagai salah satu tujuan hukum dan dapat dikatakan upaya mewujudkan

---

<sup>231</sup> Dellyana Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, (Jakarta, Liberty, 1988), hal. 32

<sup>232</sup> Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Indonesia, Ketua Dewan Penasehat Asosiasi Hukum Tata Negara dan Administrasi Negara Indonesia, [http://jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan\\_Hukum.pdf](http://jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf) (diakses tanggal 18 Februari 2018, Pukul 18.46 WIB).

<sup>233</sup> Amiruddin & Zainuddin, *Pengantar Metode penelitian hukum*, ( Jakarta, Raja grafindo persada, 2004) Hal. 24

keadilan, bentuk nyata dari kepastian hukum adalah pelaksanaan dan penegakan hukum terhadap suatu tindakan tanpa memandang siapa yang melakukan. adanya kepastian hukum setiap orang dapat memperkirakan apa yang akan terjadi jika melakukan tindakan hukum itu

Kepastian sangat diperlukan untuk mewujudkan keadilan. hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat di gunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang.<sup>234</sup> dan kepastian hukum merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum terutama untuk norma hukum tertulis.<sup>235</sup>

Ketidakpastian hukum akan menimbulkan kekacauan dalam kehidupan masyarakat dan akan saling berbuat sesuka hati serta bertindak main hakim sendiri. keadaan seperti ini menjadikan kehidupan berada dalam suasana “*social disorganization*” atau kekacauan sosial<sup>236</sup>

Berangkat dari penjelasan tentang penegakan hukum dan kepastian hukum tersebut jika dikaitkan dengan masalah penelitian ini, maka peneliti berpendapat bahwa ketidakpastian dalam penegakan hukum atas tindak pidana korupsi sangat berpotensi menimbulkan penegakan hukum yang berputar-putar sehingga bangsa ini terjebak dalam kebingunan (*diorientasi*) penegakan hukum dan dikhawatirkan muncul rasa tidak percaya (*distrust*) masyarakat terhadap aparat negara dan berakibat pembangkangan(*disobedience*) sehingga terjadi kekacauan sosial, maka untuk mencegah terjadinya kekacauan sosial tersebut peneliti menyimpulkan bahwa moral itu mempengaruhi penegakan hukum itu sendiri.

---

<sup>234</sup> Cst Kansil, *Kamus istilah Hukum*, ( Jakarta, Gramedia Pustaka, 2009), hal. 385

<sup>235</sup> *Memahami Kepastian dalam Hukum* (<http://ngobrolinhukum.wordpress.com> diakses pada tanggal 06-01-2017 pukul : 01:24 WIB)

<sup>236</sup> L.j Van Apeldoorn dalam Shidarta, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, (Bandung, PT.REVIKA Aditama, 2006) Hal .82-83

## B. Penegakan Hukum Terhadap Pejabat Kepala Desa

Dalam melakukan penelitian ini serta untuk mengetahui secara pasti tentang bentuk penegakan hukum atas perbuatan gratifikasi sehingga berimplikasi pada tindak pidana korupsi maka peneliti melakukan kunjungan dan wawancara langsung terhadap pihak-pihak yang dianggap memiliki kapasitas serta memenuhi kualifikasi dalam penelitian ini, yang meliputi:

1. Koordinator pendamping Desa wilayah Kecamatan Silangkitang Kabupaten Labuhanbatu Selatan, tepatnya pada tanggal 18 s/d 19 maret 2023 dengan mengambil tempat di Desa Aek Goti Kecamatan Silangkitang, adapun yang bertindak sebagai responden berinisial (HT) dan menjabat sebagai pendamping Desa terhitung sejak tahun 2016 s/d sekarang.

Pendamping Desa adalah sebuah jabatan dibawah kementerian Desa, Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia yang pembentukanya berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa<sup>237</sup>

Pendamping Desa bertugas mendampingi Desa dalam penyelenggaraan pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa<sup>238</sup> dan pendamping Desa tidak serta merta secara langsung mendampingi disetiap kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Desa, jika dilihat dari tugas dan fungsinya pendamping Desa yang berkedudukan di Kecamatan ialah sebagai fasilitator

---

<sup>237</sup> I Wayan Wilantara, *Pendamping Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa*, dalam Articelel (ESTD PERPUSTAKAAN UNTAD, 2019).

<sup>238</sup> Lihat Ketentuan Pasal 11, Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa

yang melakukan tindakan pemberdayaan masyarakat melalui asistensi, pengorganisasian, pengarahan dan memfasilitasi Desa.<sup>239</sup>

selanjutnya pendamping Desa terdiri 2 (dua) bidang, dimana pendamping Desa melaksanakan tugas mendampingi Desa, yang meliputi:

1. Mendampingi Desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan terhadap pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa;
2. Mendampingi Desa dalam melaksanakan pengelolaan pelayanan sosial dasar, pengembangan usaha ekonomi Desa, pendayagunaan sumberdaya masyarakat Desa
3. Melakukan peningkatan kapasitas bagi pemerintahan Desa, lembaga kemasyarakatan Desa dalam hal pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa
4. Melakukan pengorganisasian didalam kelompok-kelompok masyarakat Desa
5. Melakukan peningkatan kapasitas bagi kader pemberdayaan masyarakat Desa dan mendorong terciptanya kader-kader pembangunan Desa yang baru
6. Mendampingi Desa dalam pembangunan kawasan pedesaan secara partisipatif

---

<sup>239</sup> I Wayan Wilantara, *Pendamping Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa, Op., Cit.,*

7. Melakukan koordinasi pendampingan ditingkat Kecamatan dan memfasilitasi laporan pelaksanaan pendampingan oleh Camat kepada Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota<sup>240</sup>

Kemudian pendamping teknis yang bertugas mendampingi Desa dalam pelaksanaan program kegiatan sektoral<sup>241</sup> yang salah satu tugasnya adalah melakukan fasilitasi kerjasama Desa dan pihak ketiga terkait pembangunan Desa<sup>242</sup>

Berangkat dari beberapa tugas pokok dan fungsi pendampingan Desa sebagaimana telah dijelaskan maka menurut peneliti kedudukan pendamping Desa memenuhi kualifikasi untuk dimintai keterangan terkait perbuatan hukum yang telah berakibat pada pertanggungjawaban pidana atas gratifikasi oleh pejabat kepala Desa.

Dari serangkaian penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti bersama pendamping Desa, pendamping lokal Desa, maka ada beberapa point yang disimpulkan oleh peneliti yaitu :

- a. Suap kerap dilakukan oleh oknum pemerintah dan bahkan oknum aparat penegak hukum di wilayah hukum Kabupaten Labuhanbatu Selatan, namun tindakan suap sangat sulit untuk ditindak karena tidak disertai alat bukti yang cukup dan pejabat Kepala Desa tidak punya keberanian untuk membuat alat buktinya.

---

<sup>240</sup> Lihat Ketentuan Pasal 12, Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa

<sup>241</sup> Lihat Ketentuan Pasal 13, Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa

<sup>242</sup> Lihat Ketentuan Pasal 14 Ayat (3) , Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa

- b. Gratifikasi ini kerap dilakukan oleh pejabat kepala Desa bersama oknum-oknum swasta, elit politik Daerah dan pihak lainnya yang berkaitan dengan APBdes Desa, serangkaian tindakan gratifikasi ini tersistematis, terstruktur dan masif sebagai contoh konspirasi atas belanja modal dan/atau barang dan jasa.
- c. Salahsatu faktor penyebabnya adalah pejabat kepala Desa dan perangkat Desa kurang memahami dan tidak mau berkomunikasi terhadap pihak-pihak yang memahami tentang atauran tentang pengelolaan keuangan Desa hingga terjadi kesalahan administratif dan kesalahan lainnya berkaitan dengan pengelolaan keuangan Desa.<sup>243</sup>

Hasil wawancara tersebut peneliti menyimpulkan bahwa Penegakan hukumnya tegas terhadap pejabat kepala Desa namun tidak tegas terhadap oknum-oknum yang mengintervensi pejabat kepala Desa dan karena keterbatasan tugas dan fungsi pendamping Desa sehingga tidak bisa berbuat banyak dalam mencegah tindak pidana ini namun Pendamping Desa telah mengingatkan kepada pejabat kepala Desa untuk melaksanakan asas pengelolaan keuangan Desa sebagaimana amanat peraturan dan perundang-undangan.

2. Aparatur Pemerintah Desa Binanga Dua Kecamatan Silangkitang Kabupaten Labuhanbatu Selatan, tepatnya pada tanggal 20 s/d 22 Maret 2023 dengan mengambil tempat di Desa Binanga Dua dan yang bertindak sebagai responden dalam wawancara ini berinisial (IB) selaku sekretaris Desa Binanga Dua yang telah menjabat sebagai sekretaris Desa sejak tahun 2017.

---

<sup>243</sup> Hasil wawancara dengan Koordinator Pendamping Desa, Kecamatan Silangkitang Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Desa Aek Goti pada : 18 dan 19 Maret 2023.

Sekretaris Desa adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretariat Desa yang menjalankan tugas sebagai koordinator PPKD<sup>244</sup> disamping melaksanakan tugas sebagai koordinator PPKD, sekretaris Desa mempunyai tugas:<sup>245</sup>

- a. Mengoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan APBDesa
- b. Mengoordinasikan penyusunan rancangan APBDesa dan rancangan perubahan APBDesa
- c. Mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan Desa tentang APBDesa, perubahan APBDesa dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa
- d. Mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan Kepala Desa tentang penjabaran APBDesa dan perubahan penjabaran APBDesa
- e. Mengoordinasikan tugas perangkat Desa lain yang menjalankan tugas PPKD
- f. Mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan Desa dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa.

Selain tugas sebagaimana dimaksud diatas, sekretaris Desa juga mempunyai tugas :

- 1) Melakukan verifikasi terhadap DPA, DPPA, dan DPAL
- 2) Melakukan verifikasi terhadap RAK Desa, dan
- 3) Melakukan verifikasi terhadap bukti penerimaan dan pengeluaran APB Desa<sup>246</sup>

---

<sup>244</sup> Lihat Ketentuan Pasal 1 Ayat 16, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa

<sup>245</sup> Lihat Ketentuan Pasal 5 Ayat 2 huruf : a,b,c,d,e dan f, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa

<sup>246</sup> Lihat Ketentuan Pasal 5 Ayat 3, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa

Berangkat dari beberapa tugas sekretaris Desa sebagaimana yang telah diuraikan tersebut, maka peneliti berpendapat bahwa seorang sekretaris Desa memenuhi kualifikasi untuk dimintai keterangan terkait pengelolaan keuangan Desa.

Dari serangkaian penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti dan berdasarkan ruang lingkup tugas pokok dan fungsi sebagai sekretaris Desa, ada beberapa point yang disimpulkan oleh peneliti yaitu :

1. Gratifikasi kerap kali dilakukan dalam pengelolaan keuangan Desa pada tiap tahun anggaran, pernyataan ini didukung dengan banyaknya paket kegiatan yang datangnya dari luar Desa dan penyedia barang/jasa berasal dari elit-elit politik.
- 2) Konspirasi dan iming-iming bagi hasil apabila kegiatan ditampung dalam APBDes dan adanya paksaan dan/atau intervensi yang ditujukan kepada pemerintah Desa

Adapun faktor-faktor yang menjadi penyebab tindak pidana ini adalah:

- 1) Sumber daya manusia yang sangat terbatas yang ada dilingkungan Desa diperparah dengan kebutuhan ekonomi pejabat kepala Desa.
- 2) Moralitas pemegang kekuasaan dan pelaksana pengelolaan keuangan Desa dan kurang mencermati peraturan dan perundang-undangan tentang Desa.
- 3) Untuk menutupi permasalahan ini, aparat Desa kerap membuat laporan pertanggungjawaban asal-asalan tanpa memenuhi standart laporan pertanggungjawaban dalam penggunaan keuangan Desa<sup>247</sup>

---

<sup>247</sup> Hasil wawancara dengan Sekretaris Desa Binanga Dua, pada : 20 s/d 22 Maret 2023.

Hal-hal yang telah diuraikan tersebut tidak hanya terjadi di Desa Binanga Dua namun juga terjadi di Desa-Desa yang berada di wilayah Kecamatan Silangkitang seperti Desa Aek Goti, Desa Mandala Sena, Desa Ulumahuam, Desa Rintis dan Desa Suka Dame dan juga terjadi di wilayah Kecamatan-Kecamatan lain yang dalam wilayah hukum Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

Kemudian untuk mempertegas penelitian ini dan mengetahui bagaimana bentuk penegakan hukumnya khususnya terhadap pejabat kepala Desa yang melakukan tindak pidana korupsi akibat dari adanya perbuatan gratifikasi maka peneliti melakukan interview pada : Inspektorat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan, bahwa kedudukan Inspektorat Daerah adalah sebagai Aparatur Pengawas Internal Pemerintah yaitu Inspektorat Jenderal Kementerian, unit pengawasan lembaga pemerintah, non kementerian, Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Kabupaten/Kota<sup>248</sup> disamping itu sebagai lembaga pemerintah yang melakukan pengawasan terhadap Badan dan/atau pejabat pemerintah agar tidak melakukan kesewenang-wenangan, sebagaimana telah dijelaskan bahwa pengawasan terhadap larangan penyalahgunaan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 18 dilakukan oleh aparat pengawasan intern pemerintah<sup>249</sup>

Penelitian dilaksanakan pada tanggal 25 s/d 28 Maret 2023 dan yang bertindak sebagai responden dalam penelitian tersebut adalah Inspektur Pembantu III berinisial (RUT) yang melaksanakan tugas pengawasan dan pembinaan di wilayah Kecamatan Silangkitang dan wilayah Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

---

<sup>248</sup> Lihat Ketentuan Pasal 1 Ayat (46), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

<sup>249</sup> Lihat Ketentuan Pasal 20 Ayat (1), Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan

Kemudian selain informasi tersebut,Inspektorat juga menkonfirmasi tentang kondisi Desa saat dilakukan audit dan/atau monitoring yaitu :

- a) Dalam pelaksanaan asas pengelolaan keuangan Desa,secara administrasi Desa sudah mengalami perkembangan yang signifikan namun tidak semua Desa mengalami perkembangan,masih ada beberapa bidang dan sub kegiatan yang tertuang pada surat pertanggungjawaban yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku, misalnya belanja barang dan jasa tidak sesuai dengan bukti belanja contohnya belanja ditoko (A) namun bukti belanja dari toko (B).
- b) Daerah pengawasan dan pembinaan Inspektur Pembantu III terdiri dari 2(dua) Kecamatan yakni Kecamatan Silangkitang dan Kecamatan Kampung Rakyat, yaitu sebanyak 21 (dua puluh satu) Desa,akan tetapi karena keterbatasan personil dan tugas pengawasan pada dinas-dinas pemda lainnya,maka tidak semua Desa dapat diperiksa dan didalam 15 (lima belas) Desa tersebut sebagian hanya bersifat monitoring bukan audit pemeriksaan rutin dan pemeriksaan pada Desa yang belum diperiksa akan diperiksa secara ravel dari tahun sebelumnya sampai tahun berjalan.
- c) Daerah pengawasan dan pembinaan Inspektur Pembantu II terdiri dari 2 (dua) Kecamatan yakni Kecamatan Kotapinang dan Kecamatan Sungai Kanan,yaitu sebanyak 15 (lima belas) dan pada wilayah ini juga mengalami kendala yang sama yang telah diuraikan pada huruf (b).
- d) Daerah pengawasan dan pembinaan Inspektur Pembantu I terdiri dari 1 (satu) Kecamatan yakni Kecamatan Torgamba yaitu sebanyak 14 (empat belas) Desa dan pada wilayah ini juga mengalami kendala yang sama yang telah diuraikan pada huruf (b).

- e) Menurut informasi Inspektur pembantu III dari 52 (lima puluh dua) Desa yang ada di Kabupaten Labuhanbatu Selatan, hanya beberapa Desa yang dapat diperiksa hal ini karena keterbatasan personil yang terbatas yang ada diinspektorat sehingga proses pemeriksaannya kurang efektif, adapun yang menjadi wilayah tugas pengawasan dan pembinaan Inspektorat meliputi : 24 Dinas Organisasi perangkat Daerah (OPD), 5 Kecamatan, dan 52 Des<sup>250</sup>
- f) Terkait dengan pihak-pihak yang melakukan pungutan liar dan gartifikasi terhadap pemerintahan Desa, baik yang berasal dari instansi pemerintah maupun non pemerintah dapat ditindak asal ada bukti yang kuat, atau kemauan pihak Aparat penegak hukum melakukan operasi tangkap tangan (OTT), dan keluhan pemerintah Desa selama ini jika benar perbuatan hukumnya namun tidak ada bukti yang mendukung sehingga perbuatan ini sangat sulit ditindak hukum.
- g) Dari tahun 2020, 2021 dan 2022 hanya ada 3 (tiga) Desa yang berurusan sampai tingkat Aparat Penegak Hukum yaitu : Desa Binanga Dua, Desa Sukadame Kecamatan Silangkitang dan Desa Tanjung Selamat Kecamatan Kampung Rakyat.
- h) Secara akal sehat dapat disimpulkan dari hasil pemeriksaan terhadap surat pertanggungjawaban belanja pemerintahan Desa ada tindak pidana korupsi murni dan tidak semua berbentuk kesalahan administratif namun dalam ruang lingkup tugas inspektorat lebih mengedepankan pencegahan daripada penindakan dan bagi Desa yang tidak patuh untuk dibina maka akan ditindak sebagaimana ketentuan pidananya.

---

<sup>250</sup> <https://labuhanbatuselatankab.go.id/website-opd>.

- i) Kebijakan yang tertuang dalam perjanjian kerjasama dan/atau nota kesepahaman antara Mendagri,Kejagung dan Polri memang tidak lebih tinggi dari Undang-Undang jika ditinjau dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan dan perundang-undangan,namun aturan tentang landasan operasional tentang penanganan kesalahan administratif bukan hanya diatur dalam nota kesepahaman namun juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.dari kedua aturan ini yang menjadi pertentangan interpretasinya adalah tentang durasi waktu pengembalian.<sup>251</sup>

Kemudian ada penjelasan lain bahwa untuk efektifitas proses pengawasan dan pembinaan APIP terhadap pemerintahan daerah lebih baik jika APIP itu dibawah kendali kemendagri bukan kepala Daerah.

Dalam mempertegas tentang penegakan hukum terhadap tersangka korupsi tersebut peneliti melakukan kunjungan ke kantor Kejaksaan Negeri Labuhanbatu Selatan,bahwa Kejaksaan Republik Indonesia termasuk satu badan yang fungsinya berkaitan dengan kehakiman menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945<sup>252</sup>

Kemudian salah satu tugas dan wewenang kejaksaan Republik Indonesia dibidang pidana adalah melakukan penuntutan<sup>253</sup>disamping itu dalam bidang intelejen penegakan hukum,kejaksaan berwenang :

---

<sup>251</sup> Hasil Wawancara dengan Inspektur Pembantu III, Inspektorat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan , Kotapinang, pada : 25 s/d 28 Maret 2023.

<sup>252</sup> Lihat Pertimbangan huruf (B), Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

<sup>253</sup> Lihat Ketentuan Pasal 30 Ayat 1 huruf (a), Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

- c. Menyelenggarakan fungsi penyelidikan, pengamanan dan penggalangan untuk kepentingan penegakan hukum
- d. Menciptakan kondisi yang mendukung dan mengamankan pelaksanaan pembangunan
- e. Melakukan kerjasama intelijen penegakan hukum dengan lembaga intelijen dan/atau penyelenggara intelijen negara lainnya didalam maupun didalam negeri
- f. Melaksanakan pencegahan korupsi, kolusi dan nepotisme, dan
- g. Melaksanakan pengawasan multimedia<sup>254</sup>

Hasil penelitian tentang bentuk pertanggungjawaban pidana ini menurut aparaturnya Kejaksaan Negeri Labuhanbatu Selatan tetap mengacu kepada aturan normatif yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, terkait dengan Desa yang telah bermasalah dengan dugaan korupsi sampai sejauh ini belum ada putusan, sedangkan dalam tahapan pemeriksaan dan para pelaku belum ditemukan dan berstatus DPO.<sup>255</sup> Beberapa data yang diperoleh peneliti tentang ruang lingkup bentuk penegakan hukum terhadap pejabat kepala Desa adalah dengan mengedepankan pembinaan dan pengawasan yakni metode pencegahan bukan penghukuman berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan dan berdasarkan nota kesepahaman antara menteri, kejaksaan dan Polri dengan menggunakan metode tuntutan ganti kerugian keuangan negara, jika metode administratif ini tidak dilaksanakan maka metode yang akan dipergunakan adalah secara pidana.

---

<sup>254</sup> Lihat Ketentuan Pasal 30B, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

<sup>255</sup> Hasil wawancara di Kejaksaan Negeri Labuhanbatu Selatan, pada tanggal 11- 12 Mei 2023

### **C. Implikasi Penegakan Hukum Bagi Penjabat Kepala Desa Yang Melakukan Korupsi di Kabupaten Labuhanbatu Selatan**

Pada dasarnya bentuk penegakan hukum terhadap penjabat kepala Desa berbentuk pembinaan dan pengawasan, bagi Desa yang telah dilakukan pemeriksaan apabila ditemukan kesalahan administratif dilakukan penghitungan kerugian dan dianjurkan untuk melakukan pengembalian ke Rekening Kas Desa masing-masing pada kesalahan administratif dan bentuk penegakan hukumnya lebih mengedepankan pencegahan (*preventif*) dan bukan penghukuman (*refreshif*).

Kebijaksanaan tuntutan ganti kerugian keuangan negara tersebut sering dikesampingkan oleh pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa yakni penjabat kepala Desa maka akibat ketidakseriusan penjabat tersebut berakibat pada sanksi pidana.

Berdasarkan data tersebut peneliti menyimpulkan bahwa serangkaian penegakan hukum di Kabupaten Labuhanbatu Selatan terhadap penjabat kepala Desa yang melakukan tindak pidana korupsi selama ini berjalan baik namun ada faktor lain yang menghambat hingga penegakan hukumnya dapat dikatakan belum efektif dikarenakan untuk tahun anggaran 2020 ditetapkan pada tahun 2022 dari data tersebut hanya untuk menetapkan tersangka ada interval waktu selama 2 tahun.

Desa Binanga Dua, Desa Sukadame dan Desa Tanjung Selamat adalah 3 (tiga) dari 52 (lima puluh dua) Desa yang ada di Kabupaten Labuhanbatu Selatan yang mengalami permasalahan tindak pidana korupsi hal ini didukung dengan ditetapkannya daftar pencarian orang (DPO) yang ditetapkan oleh Kejaksaan Negeri Labuhanbatu Selatan tertanggal 19 Oktober 2022.

Menurut peneliti Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menjadi tersangka tindak pidana korupsi dan masuk didaftar pencarian orang (DPO) adalah sebuah tindakan pelanggaran terhadap peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin pegawai negeri sipil, sebagaimana telah dijelaskan bahwa setiap PNS dilarang menyalahgunakan wewenang<sup>256</sup> kemudian dijelaskan bahwa pegawai negeri sipil yang tidak menaati ketentuan pada pasal (3) dan/atau pasal (4) dijatuhi hukuman disiplin<sup>257</sup>

Mengacu pada ketentuan pasal lainnya telah dijelaskan juga bahwa PNS diberhentikan dengan tidak hormat karena melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945<sup>258</sup> dan menurut peneliti ASN yang melakukan tindak pidana korupsi merupakan bentuk penyelewengan dan bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dapat dijatuhi hukuman disiplin berat dan jenis hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud pada huruf (c) terdiri dari:<sup>259</sup> pembebasan dari jabatan, pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri, dan pemberhentian dengan tidak hormat sebagai pegawai negeri sipil dan jenis-jenis hukuman disiplin sebagaimana telah dijelaskan bahwa tingkat hukuman disiplin terdiri dari:<sup>260</sup>

- a. Hukuman disiplin ringan
- b. Hukuman disiplin sedang, dan
- c. Hukuman disiplin berat

---

<sup>256</sup> Lihat Ketentuan Pasal 4 Ayat (1) , Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin pegawai negeri sipil

<sup>257</sup> Lihat Ketentuan Pasal 5, Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin pegawai negeri sipil

<sup>258</sup> Lihat Ketentuan Pasal 87 Ayat (4) huruf a, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

<sup>259</sup> Lihat Ketentuan Pasal 7 Ayat (4) huruf c,d dan e, Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin pegawai negeri sipil

<sup>260</sup> Lihat Ketentuan Pasal 7 Ayat (1), Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin pegawai negeri sipil

Dari uraian tersebut diatas peneliti menyimpulkan bahwa hukuman disiplin berat yang diberikan terhadap pelaku adalah salahsatu bentuk penegakan hukum dan diberlakukan juga di wilayah hukum Kabupaten Labuhanbatu Selatan

Dalam melaksanakan serangkaian penelitian tersebut ada beberapa point yang diperoleh peneliti yang disampaikan langsung oleh Inspektorat Kabupaten Labuhanbatu Selatan terkait dengan tugas pembinaan dan pengawasan APIP terhadap pokok bahasan tentang pemerintah Desa yang diteliti,yaitu: 3 (tiga) ASN yang menjadi penjabat kepala Desa yang diberhentikan dari status ASN karena jadi tersangka tindak pidana korupsi.

Adapun Aparatur Sipil Negara (ASN) yang telah diberhentikan adalah :

1. Mantan penjabat Kepala Desa Binanga Dua Kecamatan Silangkitang berinisial (K) menjadi tersangka korupsi Dana Desa tahun anggaran 2020
2. Mantan penjabat Kepala Desa Sukadame Kecamatan Silangkitang berinisial (S) menjadi tersangka korupsi dana Desa tahun anggaran 2020
3. Mantan penjabat Kepala Desa Tanjung Selamat Kecamatan Kampung Rakyat berinisial (R) menjadi tersangka korupsi Dana Desa tahun anggaran 2020.<sup>261</sup>

Setelah melakukan penelitian terhadap permasalahannya tindak pidana korupsi peneliti menemukan beberapa permasalahan yang menjadi faktor penghambat dalam upaya penegakan hukum atas tindak pidana korupsi ini, yaitu :

1. Moralitas hukumnya sangat lemah.
2. Tidak adanya alat bukti yang cukup yang menegaskan bahwa benar terjadi tindak pidana suap, gratifikasi yang mengakibatkan korupsi

---

<sup>261</sup> Hasil wawancara dengan inspektur pembantu II Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan pada Maret 2023.

3. Keterbatasan informasi yang diperoleh baik dari lingkungan pemerintah Desa, Aparatur Pengawas Internal Pemerintah bahkan Aparatur Penegak Hukum.
4. Faktor hierarki struktur suatu badan dan/atau lembaga yang membuat diskresi tertentu khususnya dalam hal penegakan hukum
5. Sikap apatis dan tidak adanya pengawasan,serta pendekatan dalam penegakan hukum,seperti:
  - a. Pendekatan normatif yaitu : meninjau peran aparat penegak hukum (Polisi, Kejaksaan, Kehakiman dan Lembaga Permasyarakatan) sebagai institusi yang melaksanakan substansi hukum dan peraturan yang berlaku sehingga satu sama lain tidak dapat dipisahkan dari sistem pengakan hukum;
  - b. Pendekatan administrative yaitu : meninjau peran aparat penegak hukum sebagai suatu organisasi dan manajemen yang memiliki mekanisme kerja yang bersifat horizontal maupun vertikal sesuai struktur organisasi yang berlaku dan sistem yang digunakan adalah sistem administrasi;
  - c. Pendekatan sosial yaitu: memandang peran empat aparat penegak hukum yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari suatu sistem sosial sehingga masyarakat secara keseluruhan ikut bertanggung jawab atas keberhasilan dan/atau kegagalan empat aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya dan sistem yang digunakan adalah sistem sosial<sup>262</sup>
6. faktor penghambat lainnya yaitu Badan publik berhak menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundangan,informasi yang tidak dapat diberikan oleh badan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan<sup>263</sup>

---

<sup>262</sup> Supriyanto, Jurnal, *Perkembangan Sistem Peradilan Pidana*, mengutip pendapat Geoffrey Hazard Jr. (Romli Atmasasmita, 1996: 17-18) diakses indeks google pada : Oktober 2014

<sup>263</sup> Lihat Ketentuan Pasal 6, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik